



**PENETAPAN**

NOMOR : 12/Pdt.P/2020/PN Mrt.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah mengambil penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

Nama	: Titin Komariah
Tempat, Tanggal lahir	: Lampung Barat, 05-07-1988
Jenis Kelamin	: Perempuan
Kebangsaan	: Indonesia
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Mengurus rumah tangga
Alamat	: Jl. Jend Sudirman Rt 002 Rw 011 Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo

untuk selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di depan persidangan;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tanggal 24 Juni 2020, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo pada tanggal 24 Juni 2020, di bawah Register Nomor 12/Pdt.P/2020/PN Mrt., yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
- Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang pria yang bernama Sulismono berdasarkan kutipan Akta Nikah No: 025/21/XI/2007;
- Bahwa pemohon telah memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama 1.Ifana Anisa Fitri 2. Mikha Silfiana;
- Bahwa terdapat kesalahan dalam penulisan Bulan, Tahun lahir pada akta kelahiran anak Kedua pemohon Mikha silfiana yaitu akta kelahiran anak pemohon **Nomor: 1509-LT-10082016-0121** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo pada tanggal

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2020/PN Mrt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Agustus 2016, Bulan tertulis **Januari 2015** yang sebenarnya **Desember 2013**;

- Bahwa pemohon berkeinginan supaya kesalahan Bulan dan Tahun Lahir anak Pemohon dapat diperbaiki oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo;
- Bahwa Akta kelahiran anak pemohon tersebut akan digunakan untuk mengurus berbagai kepentingan;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak/Ibu Hakim kiranya berkenan memeriksa permohonan ini, yang selanjutnya berkenan pula memberikan penetapan yang amar berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki Bulan dan Tahun lahir pada akta kelahiran anak kedua pemohon Mikha Silfiana yaitu akta kelahiran anak pemohon Nomor: 1509-LT-10082016-0121 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo pada tanggal 11 Agustus 2016, Bulan tertulis Januari 2015 menjadi Desember 2013;
3. Memerintahkan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo, untuk mencatat perihal perbaikan tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang terdiri dari :

1. Asli dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1509044507880010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo tanggal 14-06-2012, atas nama Titin Komariah, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Asli dan fotocopy Akta Nikah No. 025/21/XI/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo Propinsi Jambi, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Asli dan fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1509040601100024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2020/PN Mrt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01-08-2016, atas nama Kepala Keluarga Sulismono, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-3;

4. Asli dan fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 1509-LT-10082016-0121 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tebo, tertanggal 11 Agustus 2016, atas nama Mikha Silfiana, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-4;

5. Asli dan fotocopy Surat Keterangan Lahir yang ditandatangani oleh Jamamiyah, AM. Keb., Penolong Persalinan tertanggal 19/12/2019, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-5;

6. Asli Surat Keterangan Beda Data atas nama Mikha Silviana yang dikeluarkan Kantor Kelurahan Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo, selanjutnya pada asli bukti surat tersebut diberi tanda P-6;

7. Asli dan fotocopy Surat Buku Tabungan Bank BRI Unit Rimbo Bujang atas nama Titin Komariah, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-7;

8. Asli dan fotocopy Kartu Menuju Sehat (KMS) Untuk Perempuan atas nama Mikha Silfiana, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-8;

9. Fotocopy Surat Rujukan Puskesmas Rimbo Bujang IX yang dikeluarkan oleh Kepala Puskesmas Rimbo Bujang IX, tertanggal 04 Desember 2013, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas masing-masing telah pula diberi materai secukupnya dan telah pula sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-9, sehingga dapat diterima dan dijadikan alat bukti surat sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut, di Persidangan Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah disumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut :

1. NURHALIMAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Sulismono dan dari pernikahan tersebut telah memiliki 2 (dua) orang anak bernama Ifana Anisa Fitri dan Mikha Silfiana;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengubah bulan dan tahun kelahiran anak kedua Pemohon yaitu Mikha Silfiana pada akta kelahiran yang seharusnya Desember 2013 semula tertulis Januari 2015 untuk

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2020/PN Mrt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendaftar ke Sekolah Dasar karena saat ini anak tersebut sudah sekolah di Taman Kanak-Kanak;

- Bahwa saksi mengetahui anak kedua Pemohon yaitu Mikha Silfiana memang benar lahir pada bulan Desember tahun 2013 karena kelahiran Mikha Silfiana selisih 1 (satu) hari kelahirannya dengan anak bungsu saksi yang lahir pada tanggal 5 Desember 2013;

2. DESI APRILIA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Sulismono dan dari pernikahan tersebut telah memiliki 2 (dua) orang anak bernama Ifana Anisa Fitri dan Mikha Silfiana;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengubah bulan dan tahun kelahiran anak kedua Pemohon yaitu Mikha Silfiana pada akta kelahiran yang seharusnya Desember 2013 semula tertulis Januari 2015 untuk mendaftar ke Sekolah Dasar karena saat ini anak tersebut sudah sekolah di Taman Kanak-Kanak;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah pula didengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud mengubah bulan dan tahun kelahiran anak kedua Pemohon bernama Mikha Silfiana pada Kutipan Akta Kelahiran yang seharusnya Desember 2013 semula tertulis Januari 2015 karena baru menyadari kesalahan penulisan bulan dan tahun kelahiran anak kedua Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut saat akan mendaftar Sekolah Dasar;
- Bahwa anak kedua Pemohon tersebut sekarang telah duduk di bangku Taman Kanak-Kanak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dalam Permohonan ini dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tersurat dalam berita acara persidangan yang sekiranya relevan untuk dijadikan bahan pertimbangan, dianggap telah termaktub dan ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2020/PN Mrt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena peristiwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon terjadi di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tebo, maka Pengadilan Negeri Tebo berwenang untuk mengadili dan memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya memohon agar Pengadilan Negeri Tebo memperbaiki kesalahan pencatatan bulan dan tahun kelahiran anak Pemohon yang bernama Mikha Silfiana pada Kutipan Akta Kelahiran (vide bukti surat P-4), yang semula tercatat bulan Januari tahun 2015 menjadi bulan Desember tahun 2013, sesuai dengan bulan dan tahun kelahiran anak kedua Pemohon yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama NURHALIMAH dan DESTI APRILIA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat maupun saksi-saksi tersebut didapatkan suatu fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar bulan dan tahun kelahiran anak kedua Pemohon yang bernama Mikha Silfiana adalah Desember 2013 sesuai dengan Kartu Menuju Sehat (KMS) Untuk Perempuan atas nama Mikha Silfiana (vide bukti surat P-8);
- Bahwa benar anak kedua Pemohon tersebut saat ini telah duduk di bangku Taman Kanak-Kanak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti, bulan dan tahun kelahiran anak kedua Pemohon yang termuat di dalam dokumen Kutipan Akta Kelahiran (bukti surat P-4) adalah bulan Januari tahun 2015, dan didalam permohonannya Pemohon bermaksud untuk memperbaiki kesalahan pencatatan bulan dan tahun kelahiran anak Pemohon tersebut sesuai dengan tahun kelahiran yang sebenarnya yaitu pada bulan Desember tahun 2013;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon tersebut ternyata didukung oleh keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak Pemohon yang bernama MIKHA SILFIANA tersebut lahir pada bulan Desember tahun 2013, keterangan tersebut dikuatkan pula dengan bukti surat P-8 yang pada pokoknya sama-sama menerangkan bahwa MIKHA SILFIANA lahir pada bulan Desember tahun 2013;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2020/PN Mrt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, ternyata MIKHA SILFIANA sekarang telah duduk di bangku Taman Kanak-Kanak dan akan melanjutkan ke Sekolah Dasar, sehingga Hakim berkeyakinan tidaklah mungkin apabila MIKHA SILFIANA lahir pada bulan Januari tahun 2015 atau masih berumur 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa perbaikan pencatatan tahun kelahiran anak Pemohon yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut ternyata tidak bertentangan dengan undang-undang, karena pada dasarnya permohonan Pemohon tersebut hanya untuk memperbaiki kesalahan pencatatan bulan dan tahun kelahiran anak Pemohon tersebut pada Kutipan Akta Kelahiran (bukti surat P-4), oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-undang No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perbaikan kesalahan pencatatan tahun kelahiran ini wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Penetapan Pengadilan Negeri, dan dibuatkan catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain yang bersangkutan :

### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki bulan dan tahun lahir anak kedua Pemohon yang terdapat pada Akta Kelahiran anak kedua Pemohon yang semula tertulis tanggal lahir **04-01-2015** menjadi **04-12-2013**;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tebo, untuk memberikan catatan pinggir tentang penggantian

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2020/PN Mrt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal lahir anak Pemohon yaitu dari 04-01-2015 diganti menjadi 04-12-2013, di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 1509-LT-10082016-0121, tertanggal 11 Agustus 2016;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 206.000 (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 2 Juli 2020, oleh RIA PERMATA SUKMA, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tebo sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh GLORYA D. RENOVA, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

GLORYA D. RENOVA, S.H., M.H.

RIA PERMATA SUKMA, S.H.

## Perincian Biaya:

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- ATK	Rp	100.000,00
- PNPB	Rp	10.000,00
Panggilan		
- Biaya	Rp	50.000,00
Sumpah		
- Materai	Rp	6.000,00
- Redaks	Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 206.000,00 (Dua Ratus Enam Ribu Rupiah)